



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR : 127

No. 2, 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN
KEPALA PEMERINTAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk Pasal 203, Pasal 204 dan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang yang sudah melembaga dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, prinsip demokratisasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat, tradisi dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf "a", dan "b" di atas, maka Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Maluku Tengah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 50 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se-Maluku jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350).

4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- i. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- j. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
- l. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin Negeri;

- m. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersana-sama kepala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
- n. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif;
- o. Bakal calon adalah warga masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang berdasarkan penjarangan oleh panitia pemilihan telah ditentukan dan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- p. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala Pemerintah Negeri yang telah mendapat persetujuan dari Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN).
- q. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah Perangkat Negeri/Negeri Administratif atau penjabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sampai dilantik Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang definitif;
- r. Pemilih adalah warga Negeri setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- s. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang warga Negeri/Negeri Administratif yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah untuk menentukan hak pilihnya;
- t. Penjarangan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan Panitia penanggungjawab di tingkat Kabupaten;
- u. Kampanye adalah penyampaian/penawaran program atau visi misi yang akan dilaksanakan oleh calon Kepala pemerintah Negeri untuk menarik simpati pemilih, jika yang bersangkutan terpilih menjadi kepala Pemerintahan Negeri.

BAB II

HAK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 2

- (1) Yang berhak dipilih menjadi kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah Penduduk Negeri/Negeri Administratif dengan syarat :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- g. Penduduk Negeri/Negeri Administratif;
- h. Tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 3

- (1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan.
- (2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap 6 (enam) tahun.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri maupun pelaksanaan musyawarah matarumah/keturunan, diatur dalam Peraturan Negeri.

Pasal 4

Yang berhak memilih Kepala Pemerintah Negeri adalah :

- a. Penduduk Negeri yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terus menerus;
- b. Penduduk Negeri Administratif yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- c. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah menikah.
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Yang berhak memilih: Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah:

- a. Penduduk Negeri Administratif yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

SISTEM PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dipilih langsung oleh penduduk Negeri/Negeri Administratif dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan melalui tahap penjangkaran, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar, kampanye, pemilihan/pemungutan suara dan penetapan calon terpilih.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), Kepala Kampung dan tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) dan disahkan oleh Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- (6) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

Pasal 9

Panitia Pemilihan mempunyai Tugas :

- a. Mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- b. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan petunjuk Panitia Pengawas.
- c. Menerima pendaftara dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon oleh Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), yang akan diajukan kepada Panitia Penanggung Jawab, melalui Panitia Pengawas.
- d. Melaksanakan pendaftaran Pemilih.
- e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas.
- f. Mensahkan dan mengumumkan daftar-daftar nama penduduk Negeri setempat yang berhak memilih.
- g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
- h. Melaksanakan Pemilihan atas Calon yang berhak dipilih.
- i. Membuat Berita Acara Pemilihan.

BAB V

PANITIA PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Panitia Pengawas terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan sebagai Anggota.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini mempunyai tugas :
 - a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan
 - b. Menyampaikan calon kepada Panitia Penanggung Jawab Pemilihan, setelah diteliti persyaratannya oleh Panitia Pemilihan.
 - c. Mengarahkan kegiatan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

- d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- e. Menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan kepada Panitia Penanggungjawab Pemilihan.

BAB VI

PANITIA PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN

Pasal 11

(1) Panitia Penanggung Jawab Pemilihan terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Maluku Tengah sebagai Ketua.
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah sebagai Sekretaris.
- c. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Dan Linmas Maluku Tengah sebagai Anggota.
- d. Kepala Dinas Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku Tengah sebagai Anggota.
- e. Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah sebagai Anggota.
- f. Dua orang staf Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah sebagai Anggota.

(2) Panitia Penanggung Jawab Pemilihan mempunyai Tugas:

- a. Mensahkan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN).
- b. Melaksanakan wawancara pembinaan Pemerintahan dan Adat Istiadat terhadap calon Kepala Pemerintah Negeri hasil musyawarah matarumah/keturunan sebelum ditetapkan dan atau dipilih sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
- c. Melaksanakan wawancara kelayakan dari segi Pemerintahan terhadap bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- d. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan dan penetapan calon yang berhak dipilih.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

BAB VII

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi dengan Panitia Pengawas sebelum pelaksanaan kegiatan penjaringan;
- (2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Calon;
- (3) Penjaringan Bakal Calon dilakukan secara umum dan terbuka.

- (4) Selesai Penjaringan seperti dimaksud ayat (2) diatas, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal Calon

Pasal 13

Penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Pemerintah Negeri dilakukan melalui musyawarah matarumah/keluarga yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 14

- (1) Penyaringan Bakal Calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan minimal 2 (dua) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara.
- (2) Jika dalam penetapan calon sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) calon maka dilakukan Penjaringan Bakal Calon Tambahan

Pasal 15

- (1) Nama-nama Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara ditandatangani;
- (2) Berita Acara Penetapan calon yang diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Panitia Penanggungjawab melalui Panitia Pengawas dilampirkan :
 - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - d. Ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri;
 - e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan telah memenuhi kekuatan hukum pasti (dikeluarkan oleh instansi yang berwenang);
 - f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Penguji kesehatan pegawai;
 - g. Surat Pernyataan memberikan dukungan untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dari Istri atau Suami;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Fotocopy Ijasah, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama dan atau sampai dengan pendidikan terakhir;
 - j. Foto copy Akte Kelahiran;
 - k. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - l. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Panitia Penanggung Jawab setelah menerima nama-nama Bakal Calon, melakukan penelitian keabsahan berkas dan melakukan wawancara untuk menetapkan calon yang memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah diterima berkas dan nama bakal calon.

BAB VIII

PENETAPAN CALON

Pasal 16

- (1) Bupati menerima Berita Acara penetapan Calon setelah calon mengikuti wawancara, dan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari.
- (2) Nama-nama Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Panitia Pemilihan melalui Panitia Pengawas, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan;
- (3) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang didahului dengan undian tanda gambar untuk setiap Calon setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas;

Pasal 17

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri, setelah ditetapkan sebagai calon oleh Bupati, kecuali karena hal-hal khusus dimana calon tidak dapat mengikuti kegiatan dalam proses pemilihan;
- (2) Apabila terjadi hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IX

PENETAPAN TANDA GAMBAR

Pasal 18

- (1) Tanda Gambar untuk surat suara dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif diambil dari gambar hasil-hasil tanaman rakyat sebanyak 5 (lima) jenis yang terdiri dari cengkih, sagu, kelapa, paia dan pisang.
- (2) Untuk mendapatkan Tanda Gambar bagi calon Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, dilakukan pengundian kepada semua calon Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah calon kepala Pemerintahan Negeri yang kurang dari 5 (lima) orang, maka tanda Gambar yang ditetapkan dalam surat suara, disesuaikan dengan jumlah calon yang ikut dalam pemilihan.

BAB X

KAMPANYE

Pasal 19

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon yang berhak dipilih paling lama 1 (satu) minggu dengan mempertimbangkan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.

- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tenang dan tertib diawasi oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye lebih banyak diarahkan kepada penyampaian/penawaran Program atau Visi Misi bila terpilih menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak dibenarkan dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan.
 - b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain dengan maksud mempengaruhi pemilih.
 - c. Melakukan provokasi, memfitnah, mengejek, menghina calon lainnya.
- (5) Tata cara penggunaan atribut, tempat dan waktu kampanye masing-masing calon diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Panitia Pemilihan dapat membatalkan keikutsertaan calon dalam pemilihan, setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas;
- (2) Apabila terjadi calon tunggal maka pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif tetap dilaksanakan.

BAB XI

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 21

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan penerima persetujuan Calon yang berhak dipilih dari Bupati melalui Panitia Pengawas.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Panitia Penanggung Jawab, Panitia Pengawas, dan calon yang berhak dipilih.

Pasal 22

- (1) Apabila Calon Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif lebih dari dua orang, maka pemilihan dapat dilakukan 2 (dua) kali putaran setelah hasil perhitungan suara menunjukkan tidak ada calon yang memperoleh suara lebih ½ (setengah) tambah 1 (satu) dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- (2) Putaran kedua dilaksanakan untuk calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan putaran pertama;
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan yang diikuti oleh lebih dari 2 (dua) orang calon menunjukkan hasil perhitungan suara yang diperoleh salah satu calon lebih dari ½ (setengah) tambah 1 (satu) maka pemilihan dinyatakan selesai.

Pasal 23

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam acara Pemungutan Suara yang dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan, terhitung mulai dari jam 09.00 sampai dengan jam 14.00 Waktu Bagian Timur Indonesia.
- (2) Acara Pemungutan Suara dihadiri oleh masyarakat yang berhak memilih, berdasarkan undangan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

Panitia pemilihan serta calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tetap menggunakan hak pilihnya.

Pasal 25

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos Tanda Gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakili dengan cara apapun.

Pasal 26

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan pejabat yang berwenang.
- b. Surat suara yang memuat Tanda Gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian kanan atas tanda tangan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebagai tanda Surat Suara yang sah.
- c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
- e. Alat penjoblos di dalam bilik suara.

BAB XII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 27

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan sebagai pemberitahuan kepada para pemilih tentang hari/tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

- (2) Pemungutan Suara dilaksanakan pada suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, dapat dibuat beberapa buah bilik pemberian suara dalam TPS sesuai kebutuhan.
- (4) Bagi Negeri/Negeri Administratif yang wilayah pemukiman penduduknya cukup luas dan berpenduduk banyak serta tidak memungkinkan penyelenggaraan pemungutan suara hanya pada 1 (satu) TPS dapat dibentuk beberapa Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyelenggarakan pemungutan suara pada TPS-TPS yang ada di Negeri/Negeri Administratif tersebut dan dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 28

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan mengeggel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang hadir harus membawa surat undangan untuk diberikan selembur surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Jika pemilih tidak mendapat surat undangan akan tetapi nama yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih maka yang bersangkutan tetap menggunakan hak pilih setelah melaporkan diri pada Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak maka Pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Pemilih yang tidak hadir karena sakit dapat dilayani oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan haknya dengan disaksikan oleh masing-masing saksi.

Pasal 30

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru pada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat kedalam kotak suara yang terletak diluar bilik pemberian suara didepan Panitia Pemilihan.

Pasal 31

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin :
 - a. penegakan asas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan
 - b. pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara aman, tertib dan lancar.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menerima saksi dari masing-masing calon untuk mengikuti jalannya pemilihan sampai selesai perhitungan suara.
- (4) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang berhak memilih hanya memberikan satu suara.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara, terpusat pada Kantor Negeri/Negeri Administratif dan tidak dibenarkan melaksanakan perhitungan suara sementara pada TPS-TPS oleh KPPS.
- (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (4) Camat selaku Ketua Panitia Pengawas atau anggota Panitia Pengawas yang ditunjuk untuk itu, berhak menyatakan sah atau tidak sah suatu surat suara yang diragukan keabsahannya, setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan saksi-saksi.

Pasal 33

- (1) Suara dianggap sah apabila :
 - a. Memakai surat suara yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29
 - b. Terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris KPPS pada surat suara
 - c. Tidak ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. Memberi suara tidak lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
 - e. Tidak menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih dan telah ditentukan.
 - f. Mencoblos tepat pada garis kotak Tanda Gambar yang telah disediakan.
- (2) Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan.

- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris KPPS pada surat suara.
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih dan telah ditentukan.
 - f. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran tanda gambar yang telah disediakan.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih saat itu juga.

BAB XIII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 34

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon-calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, disahkan oleh Ketua Panitia Pengawas.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada Panitia Penanggung Jawab Pemilihan untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan menyatakan sahnya pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih.

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara terbanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang (putaran kedua) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Santri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

- (2) Penetapan Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.

Pasal 37

Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB XIV

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN).

Pasal 39

Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Sebelum dilakukan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, dilakukan Pengukuhan Gelar berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.
- (2) Tata Cara Pengukuhan Gelar berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat diatur dalam Peraturan Negeri.

Pasal 41

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mengucapkan Sumpah Janji.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana berikut :
- "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya, selaku Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilinya; bahwa saya, akan selalu taat dan mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila, sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri/Negeri Administratif, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB XV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 42

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proses Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama dalam penyelesaian perselisihan, ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani para pihak, dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk didokumentasikan.
- (3) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama, maka Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud setelah mendapat masukan dari Camat selaku Ketua Panitia Pengawas dan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Ketua Panitia Penanggung Jawab Pemilihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatan.
- (2) Panitia Pemilihan yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan selesainya kegiatan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Kegiatan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang sementara mempersiapkan Pencalonan, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 13 Juni 2006
BUPATI MALUKU TENGAH

ttd

ABDULLAH TUASIKAL

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 13 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUSUF LATUCONSINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 127

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PEMERINTAH NEGERI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu elemen penting pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan ponyelenggaraan Pemerintah Desa (baca : Negeri) atas prakarsa, partisipasi, kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan Negerinya.

Bahwa Negeri di Kabupaten Maluku Tengah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak, asal usul Negeri, adat istiadat dan hukum adat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional. Di lain pihak, terdapat Negeri Administratif sebagai akibat perkembangan dan kemajuan masyarakat, yang juga harus diperhatikan hak asal usul dan kepentingan masyarakat setempat. Adanya Negeri/Negeri Administratif menempatkan adat istiadat dan hukum adat ditempatkan dalam konteks yang sesungguhnya. Oleh karena itu, otonomi Negeri sebagai otonomi bawaan dan otonomi Negeri Administratif sebagai otonomi yang diberikan, hendaknya dikembangkan untuk kepentingan masyarakat Negeri/Negeri Administratif, tetapi tidak berarti Negeri/Negeri Administratif lalu terlepas dari kendali Pemerintah, namun tetap berada dalam Pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang menyangkut kepentingan Nasional yang harus dilaksanakan.

Bahwa selain peran Negeri/Negeri Administratif sebagaimana tersebut di atas, Negeri/Negeri Administratif juga merupakan daerah bawahan dan ujung tombak dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang perlu ditata, dibina, diayomi, dan difasilitasi sepanjang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk mengaturnya. Dengan demikian terdapat keseimbangan hak dan kewajiban secara timbal balik antara Negeri/Negeri Administratif dengan Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif, maka adanya Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menjadi faktor penting. Oleh karena itu, adanya suatu mekanisme dalam pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, dapat menjadi pedoman dalam mengarahkan perubahan dalam masyarakat. Mengingat adanya pembeuaan dalam status Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan Negeri sebagai kesatuan

masyarakat pada umumnya, maka terdapat perbedaan dalam pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Negeri/Negeri Administratif, maka berpedoman pada Pasal 203, Pasal 204 dan Pasal 205 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 14 Tahun 2005 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, maka perlu ditetapkan tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

II. PENJELASAN PASAI DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Ketentuan persyaratan dalam pasal ini berlaku umum bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif. Akan tetapi, khusus bagi Kepala Pemerintah Negeri pada masyarakat hukum adat, ketentuan pada huruf d dan huruf e dapat dikesampingkan berdasarkan musyawarah matarumah/atau keturunan. Pada huruf d, persyaratan Pendidikan serendah-rendahnya tamat Sekolah Lanjutan Pertama bagi seorang Kepala Pemerintah Negeri Adat penting dalam rangka menjaga kualitas pemerintahan. Akan tetapi sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, kharisma kepemimpinan adat dari Kepala Pemerintah Negeri ditentukan berdasarkan tanda-tanda khusus, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan harus ditegaskan secara tertulis tanda-tanda khusus tersebut. Demikian juga pada huruf e, persyaratan usia tertinggi yaitu 60 (enam puluh) tahun, dapat dikesampingkan apabila sesuai adat istiadat dan hukum adat dan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan menegaskan Kepala Pemerintah Negeri dapat berusia lebih dari enam puluh tahun. Untuk adanya kepastian hukum, maka kekhususan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat ini dapat ditetapkan dalam Peraturan Negeri.

Pasal 3 : Pasal ini menegaskan kekhususan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat dimana hak untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu yang harus dijunjung tinggi dalam kaitan dengan pengakuan eksistensi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi realita dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan adanya pengakuan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri lebih dari satu. Oleh karena itu, pada ayat (2) khusus pada Negeri

yang dimana matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri itu tunggal (hanya satu) maka hasil musyawarah matarumah/keturunan dapat ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri oleh Saniri Negeri. Pada ayat (3) ruang demokrasi dimana rakyat berhak menentukan Kepala Pemerintah Negerinya terbuka melalui Pemilihan, karena matarumah/keturunan yang berhak merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu. Sedangkan pada ayat (4) dimaksudkan untuk prosesi pelantikan Kepala Pemerintah Negeri menjadi urgen dalam konteks menghidupkan adat istiadat dari Negeri maupun dalam konteks pendidikan, pewarisan nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat serta pariwisata, maka prosesi pelantikan Kepala Pemerintah Negeri itu dilakukan. Oleh karena itu, musyawarah matarumah/keturunan dan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri perlu dilakukan. Hal-hal yang diuraikan di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Negeri. Peraturan Negeri dimaksud hendaknya memuat hal-hal (a) matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri, dan (b) mekanisme pelaksanaan musyawarah matarumah/keturunan untuk menentukan Calon Kepala Pemerintah Negeri; serta (c) mekanisme penetapan Kepala Pemerintah Negeri oleh Saniri Negeri.

Pasal 4 : Penduduk Negeri Administratif berhak memilih Kepala Pemerintah Negeri, karena Negeri Administratif berada dalam wilayah Negeri, dan secara adat istiadat dan hukum adat menjadi bagian dari Negeri. Oleh karena itu, penduduk Negeri Administratif berhak untuk menentukan Kepala Pemerintah Negeri yang secara adat istiadat dan hukum adat akan mengayomi penduduk Negeri Administratif.

Pasal 5 s/d Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan hak-hak khusus sehingga calon tidak dapat mengikuti proses pemilihan adalah hal-hal yang merupakan halangan tetap seperti : meninggal dunia, kecelakaan atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan proses pemilihan, menjalankan hukuman kurungan atau ditahan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan minimal 5 (lima) tahun.

ayat (2) : Apabila calon yang berhak dipilih sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Bupati hanya 2 (dua) orang, maka hasil pemilihan tidak berpengaruh bagi calon yang mengikuti pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.

Apabila calon yang berhak dipilih sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Bupati 3 (tiga) orang, maka hasil pemilihan menetapkan suara terbanyak dari 2 (dua) calon yang mengikuti pemilihan sebagai calon terpilih.

Apabila calon yang berhak dipilih sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Bupati lebih dari tiga orang, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Apabila calon mengikuti pemilihan merupakan calon tunggal, maka hasil pemilihan tidak berpengaruh bagi calon yang mengikuti pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 21 s/d Pasal 45 : Cukup Jelas.